



**BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
DI KABUPATEN TAKALAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan, perlu menyalurkan dana bantuan operasional untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Takalar.
b. bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
c. bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, khususnya pelayanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat perlu dilakukan berbagai upaya dari pemerintah daerah yang terarah dan berkesinambungan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Takalar.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar.
5. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
6. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Data Pokok Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
11. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program yang bersifat strategis maupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. Efektifitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. Efisien, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. Akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. Transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mangakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 3

- (1). Dana BOP Kesetaraan diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2). Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sanggar kegiatan belajar; dan
 - b. Pusat kegiatan belajar masyarakat.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Data Pokok Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
11. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program yang bersifat strategis maupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. Efektifitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. Efisien, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. Akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. Transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 3

- (1). Dana BOP Kesetaraan diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2). Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sanggar kegiatan belajar; dan
 - b. Pusat kegiatan belajar masyarakat.

- (3). Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - b. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan; dan
 - c. Memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada setiap jenjang.
 - d. Diprioritaskan bagi satuan Pendidikan yang tidak menerima BOP Kesetaraan anggaran APBN Tahun 2021

Pasal 4

- (1). Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan oleh kepala Dinas untuk setiap tahap penyaluran.
- (2). Penetapan penerima Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data pada Dapodik semester ganjil tahun 2021;
- (3). Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada anggaran berjalan.

BAB II

BESARAN ALOKASI DANA

Pasal 5

- (1). Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dikalikan satuan biaya Dana BOP Kesetaraan;
- (2). Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Peserta Didik yang berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (3). Peserta didik yang dimaksud pada ayat (2) merupakan peserta didik yang tidak sedang dibiayai dana BOP Kesetaraan anggaran APBN tahun 2021.
- (4). Satuan biaya BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setiap Peserta Didik pada program Paket A;
 - b. Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setiap Peserta Didik pada Program Paket B; dan
 - c. Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setiap Peserta Didik pada program Paket C.
- (5). Besaran satuan biaya BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan besaran untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 6

Besaran alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disalurkan Kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini.

BAB III
KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pasal 7

- (1). Dana BOP Kesetaraan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2). Kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen:
 - a. Pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran; dan/atau
 - c. Pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan.
- (3). Komponen pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pembiayaan untuk:
 - a. Penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran Peserta Didik;
 - b. Penyediaan atau pemeliharaan peralatan pendidik dan Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan/atau
 - c. Kegiatan perencanaan dan evaluasi pembelajaran.
- (4). Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pembiayaan untuk mendukung kegiatan:
 - a. Pembelajaran oleh Peserta Didik; dan/atau
 - b. Pembelajaran oleh Pendidik.
 - c. Transport Peserta didik
- (5). Pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.

Pasal 8

- (1). Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan menentukan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (2). Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RKAS berdasarkan prioritas kebutuhan pembiayaan

Pasal 9

Teknis pelaksanaan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PELAPORAN
PENGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOP Kesetaraan dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana
Pasal 11

- (1). Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, Kepala Satuan Pendidikan bertugas:
 - a. Membuat perencanaan penggunaan dana;
 - b. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 - c. Menggunakan dana sesuai komponen dana; dan
 - d. Membuat laporan penggunaan dana.
- (2). Pelaksanaan tugas kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh kepala Dinas.

Pasal 12

- (1). Dalam melaksanakan pengelolaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan, kepala Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. Melakukan transfer Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOP Kesetaraan;
 - b. Membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. Meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOP Kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - e. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 - f. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
 - g. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris Satuan Pendidikan;
 - i. Memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - j. Membangun gedung atau ruangan baru;

- k. Membeli instrumen investasi;
 - l. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOP Kesetaraan atau program perpajakan dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;
 - m. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
 - n. Melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - o. Menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2). Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengelolaan Dana Oleh Pemerintah Daerah

- (1). Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, Pemerintah Daerah membentuk tim BOP Kesetaraan sesuai dengan kewenangannya.
- (2). Tim BOP Kesetaraan Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan struktur keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab; dan
 - c. Pelaksana.
- (3). Tim BOP Kesetaraan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan satuan Pendidikan Kesetaraan untuk melakukan pemutakhiran data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kebenaran isian data Satuan Pendidikan berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
 - c. Melakukan sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengelolaan Dana BOP Kesetaraan;
 - d. Melakukan pemantauan pelaksanaan Dana BOP Kesetaraan;
 - e. Melakukan verifikasi dan validasi RKAS penerima Dana BOP Kesetaraan
 - f. Membuat laporan penggunaan Dana BOP Kesetaraan;
 - g. Melakukan monitoring pelaksanaan program Dana BOP Kesetaraan;
- (4). Pembiayaan pelaksanaan dan tugas TIM BOP Dana Kesetaraan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 14

- (1). Dalam melaksanakan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, TIM BOP Kesetaraan dilarang:
 - a. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
 - b. Melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOP Kesetaraan;
 - c. Mempengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOP Kesetaraan;
 - d. Menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOP Kesetaraan; dan/atau
 - e. Menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOP Kesetaraan.
- (2). Tim BOP Kesetaraan Daerah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan Dana

Pasal 15

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pelaporan Dana BOP Kesetaraan kepada Bupati Takalar.

Pasal 16

- (1). Pengelolaan dana BOP Kesetaraan yang ada di Satuan Pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tim Penyelenggara di masing-masing Satuan Pendidikan, Tim Penyelenggara Kabupaten Takalar bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan di Tingkat Kabupaten Takalar.
- (2). Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP Kesetaraan, biaya operasional Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara.

BAB V
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 17 November 2021



Diundangkan di Takalar
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 28

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>

TELAM	
Diketahui / diteliti oleh	
Kabag Bidang	<i>[Signature]</i>
Tanggal	28-10-2021

LAMPIRAN**PERATURAN BUPATI TAKALAR****NOMOR** : 28 TAHUN 2021**TENTANG****PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN DI KABUPATEN TAKALAR****PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) KESETARAAN**

NO	Nama Sekolah	NPSN	Bentuk Pendidikan	Akreditasi	Jenjang	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	PKBM BABUSSALAM	P9957044	PKBM	Tidak	PKBM	Jl. Salewatanag No. 7	KALUKUANG	Kec. Galesong
2	PKBM KHOIRU UMMAH GALESONG	P9996708	PKBM	Tidak	PKBM	Jln.Abd Gani	Galesong Baru	Kec. Galesong
3	PKBM NUSANTARA	P9962925	PKBM	B	PKBM	Jln.Ponda, Desa Galesong Baru, Kec.Galesong, KabTakalar,	Galesong Baru	Kec. Galesong
4	PKBM SUMBER ILMU	P9997186	PKBM	Tidak	PKBM	Jl.Karaeng Samalaka	Boddia	Kec. Galesong
5	PKBM AKSARA LONTARA TAKALAR	P9984745	PKBM	Tidak	PKBM	Borongtala	Bonto Kassi	Kec. Galesong Selatan
6	PKBM SATRIA GALESONG	P2970162	PKBM	Tidak	PKBM	Balla Parang	Mangindara	Kec. Galesong Selatan
7	PKBM TAKALAR TERANG MANDIRI	P9984893	PKBM	Tidak	PKBM	Jl.Sawakong Lolo	Sawakong	Kec. Galesong Selatan
8	PKBM DATO ANTANG	P9996920	PKBM	Tidak	PKBM	Borongcalla	Tamasaju	Kec. Galesong Utara
9	PKBM MADANI	P9996295	PKBM	Tidak	PKBM	Bontopajja	Bontolebang	Kec. Galesong Utara
10	PKBM PANRITA	P9985045	PKBM	Tidak	PKBM	Dusun Maccini Sombala	Bonto Sunggu	Kec. Galesong Utara
11	PKBM SULTAN NUR	P9948426	PKBM	Tidak	PKBM	Bontolebang	Bontolebang	Kec. Galesong Utara
12	PKBM BINA AL-HIDAYAH	P9996976	PKBM	Tidak	PKBM	Dusun Malelaya	Punaga	Kec. Mangarabombang
13	PKBM MATAHARI	P9948375	PKBM	Tidak	PKBM	Banggae	Banggae	Kec. Mangarabombang
14	PKBM CAHAYA MATA	P2964783	PKBM	B	PKBM	SOREANG	SOREANG	Kec. Mappakasunggu
15	PKBM SEHATI	P9948285	PKBM	Tidak	PKBM	CILALLANG KEL. TAKALAR	Takalar Kota	Kec. Mappakasunggu
16	PKBM CAHAYA ILMU	P9997076	PKBM	Tidak	PKBM	Jl.H.Zainuddin dg nanro alluka	SALAKA	Kec. Pattallassang
17	PKBM NUR ICHSAN	P9996949	PKBM	Tidak	PKBM	Lingkungan Sabintang	Sabintang	Kec. Pattallassang
18	UPT SKB TAKALAR	P9962890	SKB	B	SKB	JL. FITRAH NO. 10	Pattallassang	Kec. Pattallassang
19	PKBM AMANAH SALAM	P9996984	PKBM	Tidak	PKBM	Pangkarode	Pattene	Kec. Polombangkeng Selatan
20	PKBM BONTOKADATTO	P9996966	PKBM	Tidak	PKBM	Baba	Bontokadatto	Kec. Polombangkeng Selatan

21	PKBM HASRAT	P9996782	PKBM	Tidak	PKBM	JL. PRAMUKA NO. 7 KEL. CANREGO	Canrego	Kec. Polombangkeng Selatan
22	PKBM AS-SALMA MARONDE	P9962674	PKBM	B	PKBM	MARONDE	Malewang	Kec. Polombangkeng Utara
23	PKBM ASSALAM	P9962720	PKBM	C	PKBM	TIMBUSENG	Timbuseng	Kec. Polombangkeng Utara
24	PKBM BALANGTANAYA 541	P9997035	PKBM	Tidak	PKBM	Maccini Baji	BALANGTANAYA	Kec. Polombangkeng Utara
25	PKBM LASSANG	P2964780	PKBM	Tidak	PKBM	Maronde	Malewang	Kec. Polombangkeng Utara
26	PKBM MACORA	P9997004	PKBM	Tidak	PKBM	BONTOA	Komara	Kec. Polombangkeng Utara
27	PKBM MUTIARA POLUT	P9997000	PKBM	Tidak	PKBM	PALLEKO III	Palleko	Kec. Polombangkeng Utara
28	PKBM TIKA UTAMA	P9997238	PKBM	Tidak	PKBM	Jl. Mannyampa	Palleko	Kec. Polombangkeng Utara
29	PKBM HASANUDDIN INSTITUTE	P9985036	PKBM	Tidak	PKBM	DUSUN UJUNG LAU	UJUNG BAJI	Kec. Sanrobone
30	PKBM TUNAS HARAPAN	P9948507	PKBM	Tidak	PKBM	Sanrobone	Sanrobone	Kec. Sanrobone
31	PKBM BONTOPANNO	P9996989	PKBM	Tidak	PKBM	Dusun Bontopanno	Paddinging	Kec. Sanrobone
32	PKBM HASANUDDIN INSTITUTE	P9985036	PKBM	Tidak	PKBM	DUSUN UJUNG LAU	UJUNG BAJI	Kec. Sanrobone
33	PKBM TUNAS HARAPAN	P9948507	PKBM	Tidak	PKBM	Sanrobone	Sanrobone	Kec. Sanrobone
34	PKBM PARAMPEANTA	P9997434	PKBM	Tidak	PKBM	Sawakong	Sawakong	Kec. Galesong Selatan
35	PKBM NURFAIKA	P9997507	PKBM	Tidak	PKBM	Bontolebang I	Moncongkomba	Kec. Polombangkeng Selatan
36	PKBM PUSTAKA RAKYAT	P9997716	PKBM	Tidak	PKBM	Jl. Tamalallang	Parangmata	Kec. Galesong
37	PKBM LAIKANG INSTITUT	P9997493	PKBM	Tidak	PKBM	Dusun Laikang	Laikang	Kec. Mangarabombang
JUMLAH								

